

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak merupakan salah satu aset pembangunan nasional, patut dipertimbangkan dari segi kualitas dan masa depannya.¹ Tanpa kualitas yang handal dan masa depan yang jelas bagi anak, pembangunan nasional akan sulit dilaksanakan dan nasib bangsa akan sulit pula dibayangkan. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) sangat diperlukan dalam pembinaan dan pengawasan secara terus-menerus karena walaupun hanya sebagai seorang anak dia dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri tentunya sangat dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya, maka dari itu bimbingan, pengawasan dan perlindungan dari orang tua dan atau dari orang dewasa sekitarnya sangat dibutuhkan oleh anak di dalam perkembangannya.

Memelihara kelangsungan hidup anak adalah tanggung jawab orang tua, yang tidak boleh diabaikan. Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa sampai anak-anak yang bersangkutan telah dewasa atau dapat berdiri sendiri.² Orang tua merupakan yang pertama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial.³ Bagi anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau badan. berdasarkan ketentuan ini, dapat diketahui bahwa anak yang tidak mempunyai orang tua dapat diasuh oleh wali atau perwalian, oleh orang tua angkat melalui

¹ Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, Bandung: P.T.Alumni, 2010, hlm.1.

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan, Pasal 45.

³ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 9.

pengangkatan anak (adopsi) dan dapat diasuh di panti asuhan yang dikelola oleh swasta maupun pemerintah.¹

Setiap orang yang melakukan pemeliharaan anak harus memperhatikan dan melaksanakan kewajibannya, yang merupakan hak-hak anak peliharaannya. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menentukan bahwa hak-hak anak berupa : kesejahteraan, perawatan, asuhan, bimbingan, pelayanan, untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan, perlindungan dari lingkungan hidup yang dapat membahayakan pertumbuhan dan perkembangannya. Hak anak adalah Hak Asasi Manusia (HAM) dan untuk kepentingannya, hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.²

Pada kenyataannya, banyak orang tua yang tidak menyadari hal ini, yang memengaruhi perkembangan kehidupan anak. Anak yang dibesarkan dalam suasana konflik, cenderung mengalami keresahan jiwa, yang dapat mendorong anak melakukan tindakan-tindakan negatif, yang dikategorikan sebagai kenakalan anak. Kenakalan anak sering disebut sebagai *juvenile delinquency*, yang diartikan dengan anak cacat sosial. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, delinkuensi diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.³ Kenakalan remaja adalah terjemahan kata *juvenile delinquency* dan dirumuskan sebagai kelainan tingkah laku, perbuatan ataupun tindakan remaja yang bersifat asosial, bertentangan dengan agama, dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Remaja adalah yang dalam usia diantara dua belas tahun dan di bawah delapan belas tahun serta belum menikah.⁴ Anak melakukan kenakalan, dapat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupannya. Kenakalan anak bukan

¹ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 3.

² Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 52 ayat (2).

³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Remaja. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1991, hlm.219.

⁴ Badan Koordinasi Penanggulangan Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika Sumatera utara. *Pola Penanggulangan Kenakalan Remaja*. Makalah. Medan: 1979, hlm.6.

hanya merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga mengancam masa depan bangsa dan negara.

Perilaku kenakalan yang dilakukan oleh anak walaupun terkadang sama dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa, tidak berarti sanksi yang diberikan juga sama. Anak tetaplah anak yang tentu saja masih mengalami proses perkembangan fisik, mental, psikis, dan sosial menuju kesempurnaan seperti yang dimiliki oleh dewasa. Konsekuensinya, reaksi yang terhadap anak tidak sama dengan reaksi yang diberikan orang dewasa, yang lebih mengarah kepada punitif, maka dari itu walaupun anak melakukan suatu kejahatan tetapi dalam pemberian sanksinya berbeda dan juga diberikan perlindungan khusus bagi anak. Atas dasar ini, anak perlu dilindungi dari perbuatan-perbuatan yang merugikan, agar anak sebagai generasi penerus bangsa tetap terpelihara demi masa depan bangsa dan negara Indonesia.

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.⁵ Untuk itu, kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek. Aspek *pertama* berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak-hak anak. Aspek *kedua*, menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota-anggota masyarakat, dan tujuan hukum itu adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib di dalam masyarakat, masing-masing anggota masyarakat mempunyai berbagai kepentingan, sehingga anggota-anggota

⁵ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Presindo, 1993, hlm.222

masyarakat di dalam memenuhi kepentingannya tersebut mengadakan hubungan-hubungan ini diatur oleh hukum untuk menciptakan keseimbangan di dalam kehidupan masyarakat.

Hukum Pidana adalah hukum yang menentukan tentang perbuatan pidana dan menentukan tentang kesalahan bagi si pelanggarnya (substansi Hukum Pidana) dan hukum yang menentukan tentang pelaksanaan substansi Hukum Pidana (substansi Hukum Acara Pidana).

Peradilan yang menangani perkara pidana disebut dengan peradilan pidana yang merupakan bagian dari peradilan umum mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan dan pemasyarakatan. Peradilan Pidana Anak merupakan suatu peradilan yang khusus menangani perkara pidana anak. Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak, Petugas Pemasyarakatan Anak merupakan satu kesatuan yang termasuk dalam satu sistem, yang disebut Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Justice System*) yang bertujuan untuk menanggulangi kenakalan anak, sekaligus juga diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada anak yang mengalami benturan dengan hukum.

Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini telah ditentukan pembedaan perlakuan di dalam hukum acaranya, dari proses penyidikannya hingga proses pemasyarakatan, dalam pemberian pembedaan perlukannya juga diberikan dalam ancaman pidana bagi anak. Pembedaan ancaman pidana bagi anak ini juga terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu penjatuhan hukuman pidananya ditentukan paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana terhadap orang dewasa, sedangkan untuk penjatuhan hukuman seumur hidup dan hukuman mati tidak diberlakukan kepada anak.⁶

Proses Peradilan Pidana Anak mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan dalam menjalankan putusan pengadilan di Lembaga

⁶ Wagiyati Soetodj, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT Refika Aditama, 2006, hlm. 3

Pemasyarakatan Anak wajib dilakukan oleh pejabat-pejabat yang terdidik khusus atau setidaknya mengetahui mengenai masalah anak.

Perlakuan selama proses Peradilan Pidana Anak harus memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan anak dan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat anak tanpa mengabaikan terlaksananya keadilan, dan bukan membuat nilai kemanusiaan anak menjadi lebih rendah. Untuk itu diusahakan agar penegak hukum tidak hanya ahli dalam bidang ilmu hukum akan tetapi terutama jujur dan bijaksana serta mempunyai pandangan yang luas dan mendalam tentang kelemahan-kelemahan dan kekuatan-kekuatan manusia serta masyarakatnya.⁷ Pada kenyataannya, hal ini belum dilaksanakan sebagaimana semestinya. Hal ini terlihat bahwa dalam melakukan penyidikan anak, penyidik masih memakai pakaian dinas, dan terdapat pihak - pihak lain yang dengan mudah mengambil keuntungan dalam menyebarkan berita serta identitas si anak.

Kompleksitas tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur membuat penulis sangat tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai masalah ini menjadikan penelitian hukum ini sebagai tugas akhir yang berjudul **“PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM SEBAGAI JAMINAN ATAS HAK ANAK”**

1.2 Identifikasi Masalah

Hak-hak dan perlindungan bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum diatur tersendiri dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) begitupun dalam tahap penyidikan, akan tetapi banyak pihak lain yang mengambil keuntungan seperti menyebarluaskan identitas anak hal tersebut melanggar Pasal 19 UU SPPA. Pemeriksaan perkara dalam perlakuan selama proses Peradilan Pidana Anak harus memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan anak dan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat anak tanpa mengabaikan terlaksananya keadilan, atau penyelewengan kewenangan, namun pemeriksaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam tingkat penyidikan tidaklah mudah karena seringkali dibawa

⁷ Sri Widoyati Soekito, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, Jakarta: LP3S, 1983, hlm.71

situasi penanganan sebagaimana pemeriksaan orang dewasa sehingga penanganan terhadap anak sebagai pelaku perlu distandarkan sebagaimana amanah dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah disampaikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan?
2. Apakah hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum terkait dalam proses penyidikan di kepolisian sudah terpenuhi?

1.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas dapat disebutkan tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum sebagai hak yang diberikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
2. Mengetahui mengenai pemenuhan hak-hak anak pada saat proses penyidikan di Kepolisian.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Ada terdapat 2 (dua) manfaat penelitian yang akan diberikan berdasarkan permasalahan yang diteliti, yaitu :

1. **Manfaat Teoritis**, Apabila dihubungkan dengan nilai-nilai teoritis dan konseptual dapat menambah pengetahuan penulis dalam mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Ilmu Hukum sekaligus memahami dan mengembangkan pengetahuan Ilmu Hukum di bidang Hukum Pidana terutama mengenai anak yang berhadapan dengan hukum.
2. **Manfaat Praktis**, Secara praktis dapat dijadikan usulan bagi para penegak hukum untuk tetap memenuhi hak anak dalam tahap penyidikan.

1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

1.5.1 Kerangka Teoritis

1.5.1.1 Teori Keadilan

Menurut Plato keadilan adalah kemampuan memperlakukan setiap orang sesuai dengan haknya masing-masing. Dapat dikatakan keadilan merupakan nilai kebajikan yang tinggi (*Justice is the supreme virtue which harmonization all other virtues*), selain itu Plato menyatakan keadilan merupakan nilai kebajikan untuk semua yang diukur dari apa yang seharusnya dilakukan secara moral, bukan hanya diukur dari tindakan dan motif manusia.⁸ Teori Keadilan yang disampaikan oleh Plato (428-348 M) berhubungan dengan salah satu dari tiga nilai dasar yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yaitu nilai keadilan.

Gustav Radbruch mengemukakan 3 (tiga) nilai dasar dimana orientasinya adalah untuk menciptakan harmonisasi pelaksanaan hukum yaitu keadilan (*gerechtheit*), kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtsicherheit*).⁹ Tiga asas tersebut masing-masing menjadi substansi hukum yang menjadi perspektif dari produk suatu keputusan hukum. Tidak jarang, orang yang mengutamakan satu perspektif akan berbeda pandangan dengan orang yang memegang prinsip lain. Menurut Gustav Radbruch, jika terjadi ketegangan antara nilai-nilai dasar tersebut maka harus menggunakan dasar atau asas prioritas di mana prioritas pertama selalu jatuh pada nilai keadilan, baru nilai kegunaan atau kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum. Nilai keadilan menurut Gustav Radbruch ini adalah merupakan salah satu tujuan dari hukum selain dari kepastian hukum itu sendiri dan juga kemanfaatan hukum sedangkan makna keadilan itu sendiri masih menjadi perdebatan, namun keadilan itu terkait dengan pendistribusian yang merata antara hak dan kewajiban. Demikian sentral dan dominan kedudukan dan peranan dari nilai keadilan bagi hukum, sehingga Gustav

⁸ Anonim, "Tiga Nilai Dasar Hukum," <https://suduthukum.com/2018/07/tiga-nilai-dasar-hukum.html>, 18 Juli 2018.

⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2014, hlm. 16.

Radbruch menyatakan “*recht ist wille zur gerechtigkeit*” (hukum adalah kehendak demi untuk keadilan).¹⁰

Hukum adalah alat untuk menegakkan keadilan dan menciptakan kesejahteraan sosial. Tanpa keadilan sebagai tujuan ultimunya, hukum akan terperosok menjadi alat pembenar kesewenang-wenangan mayoritas atau pihak penguasa terhadap minoritas atau pihak yang dikuasai. Itulah sebabnya maka fungsi utama dari hukum pada akhirnya menegakkan keadilan. Keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat, bahwa keadilan adalah tujuan hukum satu-satunya.¹¹

1.5.1.2 Teori Kepastian Hukum

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari Keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan Hakim. Dalam paradigma positivisme defenisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum.¹²

Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat

¹⁰ U. Fajrul Anang. “*Memahami Teori Tiga Nilai Hukum Gustav Radbruch*,” <http://www.pojokwacana.com/memahami-teori-tiga-nilai-hukum-gustav-radbruch/> Januari 2020.

¹¹ *Ibid.*

¹² L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung PT. Revika Aditama, 2006, Hlm.82-83.

dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.

1.5.1.3 Teori Hukum Perlindungan Anak

Dasar teori dari penelitian ini adalah teori dari mengenai hukum perlindungan anak yang dikemukakan oleh Arif Gosita yaitu bahwa Hukum Perlindungan Anak adalah hukum tertulis maupun tidak tertulis yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajiban. Maksud disini adalah suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Apabila dilihat menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, Hukum Perlindungan Anak itu beraspek mental, fisik dan sosial (hukum). Hal ini berarti, pemahaman dan penerapan secara integratif. Dalam berbagai bidang hukum, karena kepentingan anak ada dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bernegara, dan berbangsa.¹³

1.5.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini penulis berusaha memberi batasan mengenai hal-hal yang dianggap penting dalam penulisan ini, yaitu:

1. Hukum

Menurut J. Van Kant, hukum didefinisikan sebagai keseluruhan ketentuan-ketentuan kehidupan yang bersifat memaksa yang melindungi kepentingan orang dalam masyarakat.

2. Hukum Pidana

Hukum Pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh negara, yang isinya beberapa larangan maupun keharusan sedang bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipaksakan oleh negara.

3. Anak

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, pengertian anak adalah seseorang

¹³ Maildin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2014, hlm.52-53.

yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.

4. Anak Berhadapan Dengan Hukum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 3, Anak yang Berhadapan dengan Hukum atau Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

5. Hak Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Negara, Pemerintah, dan Pemerintahan Daerah.

6. Peradilan Pidana Anak

Menurut Soedarto mengatakan bahwa peradilan pidana anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut anak.¹⁴

7. Kenakalan Anak / Remaja

Kenakalan remaja adalah terjemahan kata *juvenile delinquency* dan dirumuskan sebagai kelainan tingkah laku, perbuatan ataupun tindakan remaja yang bersifat asosial, bertentangan dengan agama, dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat.

8. Perlindungan Anak

Segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat,

¹⁴ Maidin Gultom, *Op. Cit.*, hlm.84.

Lembaga sosial, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara ataupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

1.5.3 Kerangka Pemikiran



1.6 Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun secara sistematis dan terbagi ke dalam 5 (lima) bab yang dimana pada umumnya masing-masing bab saling berhubungan, diantaranya yaitu :

BAB I : Pendahuluan

Uraian dalam bab ini hampir sama dengan proposal yang telah disempurnakan kecuali pada bagian metode penelitian yang telah dipisahkan dan diletakkan tersendiri di BAB III maka itu yang terdiri dari bab ini yaitu membahas mengenai Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran dan yang terakhir yaitu Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak dan seperti apa perlindungannya serta hak yang akan diberikan oleh anak dalam proses penyidikan di Kepolisian.

BAB III : Metode Penelitian

Pada bab metode penelitian ini akan membahas mengenai jenis penelitian yaitu penelitian yuridis normatif dimana dalam pengambilan bahan hukumnya itu yang berbentuk dalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dan dalam pengambilan datanya itu dengan melalui teknik wawancara sebagai bahan hukum tersier. Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Sektor (Polsek) Cikarang.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini akan menguraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang membahas hasil analisis setelah di dapatkannya informasi atau data dan dikaitkan dengan cara berpikir penulis guna mendapatkan pemecahan masalah yaitu mengenai pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana serta

penemuan hak anak di dalam proses penyidikan di Kepolisian.

BAB V : Penutup

Pada bab ini penulis akan menguraikan simpulan yang dapat menggambarkan secara singkat dan lugas mengenai keseluruhan hasil dari penelitian yang dilakukan, serta menguraikan saran yang dimana merupakan bagian yang menyampaikan rekomendasi yang bersifat praktis terkait penegakan hukum, yang dapat diterapkan pada lembaga pemerintah, korporasi atau masyarakat pada umumnya.

